



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 69 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan angkutan barang di jalan;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/ Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 1991;

M E M U T U S K A N :

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata Nomor L. 1/1/16 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 22 April 1953 Nomor L.1/3/2 setelah diubah dan ditambah terakhir dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor L.1/2/1;

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELANGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
2. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
3. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
4. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

5. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan;
6. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;
7. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
8. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus;
9. Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan;
10. Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang;
11. Pengangkut bahan berbahaya adalah orang atau badan yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ketempat pembongkaran akhir ;
12. Peti kemas adalah peti kemas sesuai International Standard Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia;
13. Awak Kendaraan adalah pengemudi dan pembantu pengemudi;
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.

- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- barang umum;
 - bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (4) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.

Pasal 3

Wilayah pengoperasian angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), di mulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan/atau lintas batas negara.

Bagian Pertama

Angkutan Barang Umum

Pasal 4

Pengangkutan barang umum dilakukan dengan kendaraan umum dan kendaraan tidak umum.

Paragraf 1

Ciri-ciri pelayanan

Pasal 5

Pelayanan angkutan barang umum mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat memuat dan membongkar barang;
- c. dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut mobil barang.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Mobil barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib memenuhi :
 - a. nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan di samping kiri dan kanan;
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkutan Barang Umum

Pasal 7

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan barang umum harus memenuhi ketentuan :

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat.

Pasal 8

- (1) Barang umum yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 milimeter.

- (2) Bagian yang menonjol lebih dari 1.000 milimeter, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini yang ditempatkan pada ujung muatan.

Pasal 9

Apabila barang umum yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut ditambah lampu-lampu dan pemantul cahaya.

Pasal 10

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.
- (2) Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan serta jumlah berat yang diperbolehkan.

Bagian Kedua

Angkutan Bahan Berbahaya

Pasal 11

- (1) Angkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di klasifikasikan sebagai berikut :
- mudah meledak;
 - gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - cairan mudah menyala;
 - padatan mudah menyala;
 - oksidator, peroksida organik;
 - racun dan bahan yang mudah menular;
 - radio aktif;
 - korosif;
 - berbahaya lain.

Pasal 12

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan, pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, penjalaran cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkut bahan berbahaya wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal sebelum pelaksanaan pengangkutan.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan;
 - e. jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, Direktur Jenderal memberikan jawaban secara tertulis.

Paragraf 1

Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 13

Pelayanan angkutan bahan berbahaya mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;

- d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat;
- f. memiliki tanda-tanda khusus, yang klasifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 14

- (1) Kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan :
 - a. Plakat yang memuat tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (f) yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan bermotor yang ukuran dan bentuk serta contoh penempatannya sebagaimana dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - b. nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri, kanan dan belakang badan kendaraan, yang ukuran, dan warna sebagaimana dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - c. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
 - d. kotak obat lengkap dengan isinya;
 - e. alat pemadam kebakaran.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan tambahan :
 - a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/ atau sebaliknya;
 - b. kaca mata dan masker untuk awak kendaraan;
 - c. sarung tangan dan baju pengaman;
 - d. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap ruang kemudi;

- e. perlengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan bahan berbahaya.

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkutan Bahan Berbahaya

Pasal 15

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan bahan berbahaya ke dan dari kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya, harus memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan muat dan bongkar bahan berbahaya harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat dan peralatan pengaman darurat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. apabila dalam pelaksanaan diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak maka kegiatan tersebut harus dihentikan;
- d. selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Bahan berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam kemasan atau wadah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Bagian ketiga

Angkutan Barang Khusus

Pasal 17

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan atas :
- barang curah;
 - barang cair;
 - barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
 - barang khusus lainnya.

Paragraf 1

Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 18

Pelayanan angkutan barang khusus mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
- pelayanan cepat atau lambat.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 19

- (1) Mobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan :
- nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan;
 - jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sebagaimana dalam Lampiran V Keputusan ini;

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkutan Barang Khusus

Pasal 20

Untuk menaikkan dan/ atau menurunkan barang khusus harus memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 21

Apabila barang khusus yang diangkut menonjol melebihi bagian belakang terluar mobil barang pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Bagian Keempat

Angkutan Peti Kemas

Pasal 22

Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkutan Peti Kemas.

Pasal 23

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, ditetapkan jaringan lintas angkutan peti kemas dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Paragraf 1

Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 24

Pelayanan angkutan Peti Kemas mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani oleh rangkaian kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (tractor head) dan satu kereta tempelan;
- d. pelayanan lambat.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 25

- (1) Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan :
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan;
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebagaimana dalam Lampiran VI Keputusan ini.

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkutan Peti Kemas

Pasal 26

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan :

- a. menggunakan alat bongkar muat berupa forklif atau crane;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas.

Pasal 27

Peti kemas yang diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukkan untuk mengikat peti kemas pada kendaraan pengangkutnya.

Bagian Kelima

Angkutan Alat Berat

Pasal 28

Pengangkutan alat berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 29

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pengangkutan alat berat yang muatan sumbu terberat dan/atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, pengangkut alat berat wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal sebelum pelaksanaan pengangkutan.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. jenis alat berat yang diangkut;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. waktu dan jadwal pengangkutan;
 - d. jumlah dan jenis mobil barang yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, Direktur Jenderal memberikan jawaban secara tertulis.

Paragraf 1

Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 30

Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. pelayanan lambat;
- d. dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat yang sesuai dengan peruntukannya;
- e. melalui lintas yang telah ditentukan.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 31

- (1) Mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan :
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan;
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sebagaimana dalam Lampiran VII Keputusan ini.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mobil barang pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan tambahan :
 - a. lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap kendaraan;
 - b. kelengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan alat berat.

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkutan Alat Berat

Pasal 32

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang dapat berupa forklif atau crane;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 33

Apabila alat berat yang diangkut oleh mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menonjol melebihi bagian terluar belakang kendaraan pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

B A B III

IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 34

Pengusahaan angkutan barang dengan mobil barang umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah ;
- b. badan usaha milik swasta nasional;
- c. koperasi;
- d. perorangan warga negara Indonesia.

Pasal 35

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib memiliki izin usaha angkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

- (2) Untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan :
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. memiliki surat izin tempat usaha (SITU);
 - e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di pulau Jawa dan Sumatera;
 - f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 36

- (1) Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diajukan kepada :
- a. Bupati atau Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II sesuai domisili perusahaan;
 - b. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pemohon yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau untuk pemohon yang berdomisili di Kotamadya Administratif Batam.

- (2) Izin usaha angkutan diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 37

- (1) Pemberian atau penolakan izin usaha, diberikan oleh pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 38

Bentuk permohonan izin usaha angkutan, bentuk izin usaha angkutan, pembekuan izin usaha angkutan, pencabutan izin usaha angkutan, formulir laporan usaha angkutan dan penolakan izin usaha angkutan, sebagaimana dalam Lampiran VIII Keputusan ini.

Pasal 39

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diwajibkan :

- a. memiliki dan/atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukkan, yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. awak kendaraan yang beroperasi merupakan pegawai tetap dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- c. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan);
- d. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
- f. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan;
- g. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan, dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran IX Keputusan ini.

Pasal 40

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pengangkut bahan berbahaya diwajibkan pula untuk mematuhi ketentuan :

- a. mobil barang pengangkut bahan berbahaya tidak boleh dipergunakan untuk mengangkut bahan makanan atau barang lain yang dapat membahayakan keselamatan serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;

- b. awak kendaraan yang beroperasi harus memiliki kualifikasi di bidang angkutan bahan berbahaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mobil barang yang sedang mengangkut bahan berbahaya harus dijaga oleh awak kendaraan yang memiliki kualifikasi, selama berhenti atau parkir.

BAB IV

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ANGKUTAN BARANG

Pasal 41

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha angkutan dan instansi yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang angkutan barang, wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen angkutan barang.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan angkutan dari laporan yang disampaikan oleh pengusaha angkutan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan angkutan, pengawasan dan pengendalian perusahaan angkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin usaha angkutan pada saat berlakunya Keputusan ini, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan keputusan ini harus menyesuaikan izin usahanya dan memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 9 September 1993

 MENTERI PERHUBUNGAN

DE HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan dilingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
5. Para Kepala Kepolisian Daerah;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
8. Para Kepala Dinas LLAJ Daerah Tingkat I;

CONTOH


LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 69 Tahun 1993

Tanggal : 9 September 1993


TANDA YANG MENONJOL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

DIBELAKANG






MENTERI PERHUBUNGAN
Drs. HARYANTO DHANUWIRTO



KELAS 3
CAIRAN YANG MUDAH TERBAKAR



KELAS 4
ZAT PADAT MUDAH TERBAKAR




KELAS 5
ZAT-ZAT YANG MENGOKSIDASI
DAN PEROKSIDA ORGANIK



KELAS 8
KOROSIF




KELAS 9
ZAT-ZAT LAIN



MENTRI PERHUBUNGAN
Dr. *J. Ryanto*
Dr. J. RYANTO, DIHUTIRTO

Gambar 1 : CONTOH BENTUK PLAKAT



Untuk di Kendaraan: "A" 25 cm.

"B" 5% "A"

Untuk di Kemasan: "A" 10 cm.

"B" 5% "A"

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 69 Tahun 1993

TANGGAL : 9 September 1993

UKURAN DAN WARNA NAMA PERUSAHAAN

Untuk mobil barang pada bak/bok kendaraan samping kiri dan kanan ditulis nama perusahaan dengan ketentuan :

a. Ukuran huruf maksimum

- 1) lebar : 210 mm
- 2) tinggi : 390 mm
- 3) tebal : 60 mm

b. Ukuran tulisan maksimum

- 1) panjang : 2500 mm
- 2) lebar : 600 mm

c. Warna

- 1) Dasar : putih
- 2) Huruf : merah

MENTERI PERHUBUNGAN



DR. HARYANTO DHANUTIRTO

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 69 Tahun 1993

TANGGAL : 9 September 1993

UKURAN DAN WARNA NAMA PERUSAHAAN

Nama perusahaan ditulis disamping kiri dan kanan pintu kendaraan dibawah nomor unit kendaraan perusahaan dengan ketentuan :

a. Ukuran huruf


- 1) lebar : 50 mm
- 2) tinggi : 100 mm
- 3) tebal : 10 mm

b. Ukuran tulisan

- 1) panjang : 500 mm
- 2) lebar : 100 mm

c. Warna huruf merah

MENTERI PERHUBUNGAN



[Handwritten Signature]

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Contoh : 1

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN

Alamat lengkap

No. Telepon

Nomor :,

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Izin Usaha
Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.

K e p a d a
Yth. Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta/
Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II/Bupati
Kepala Daerah Tingkat II
di-
(sesuai domisili perusahaan).

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) U.U No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi/Perorangan mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.
2. Surat permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, dilengkapi dengan :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (N.P.W.P);
 - b. Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi/Tanda Jati Diri Perorangan;
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Meniliki atau Menguasai Kendaraan Bermotor;
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyediakan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan Bermotor;

/ Demikian

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA/BUPATI KEPALA DAERAH TK. II

NOMOR :

TANGGAL :

T E N T A N G

PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN

WALIKOTAMADYA/BUPATI KDH. TK. II,

- Membaca :
- a. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat No..... Tanggal.....;
 - b. Surat Kepala Dinas LLAJR Propinsi No..... Tanggal.;
 - c. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan No..... Tanggal
- Menimbang : bahwa dst;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 2. Peraturan Pemerintah No.22 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 No 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
 3. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA/BUPATI KDH. TK. II
.....

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

PENCABUTAN IJIN USAHA ANGKUTAN

WALOKOTAMADYA/BUPATI KDH,

- Membaca : a. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.....
Tanggal..... ;
- b. Surat Kepala Dinas LLAJR Propinsi No.....
Tanggal.....;
- c. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan
Propinsi No..... Tanggal

Menimbang : bahwa dst;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor
3480);
2. Peraturan Pemerintah No.22 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah tingkat I
dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990
No 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

Contoh : 5

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Usaha Angkutan. Kepada

Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Darat

di

Jakarta

LAPORAN REALISASI ANGKUTAN BARANG

NAMA PERUSAHAAN :
BULAN :

FORM : A1.

NO	KODE TRY	URAIAN TRAYEK	PELAYANAN		JUMLAH PERJALANAN			JUMLAH PENUMPANG		
			BUS	RIT	IJIN	AKTUAL	%	IJIN	AKTUAL	%

PIMPINAN PERUSAHAAN ANGKUTAN,

TTD

(.....)

Tembusan :

1. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi
2. Kakanwil Departemen Perhubungan/
Kepala Dinas LLAJ Propinsi

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 69 Tahun 1993

TANGGAL : 9 September 1993

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Permohonan Persetujuan
Pengalihan Pemilikan
Perusahaan

Kepada
Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Darat
di
Jakarta

1. Bersama ini kami beritahukan, bahwa :

N a m a :.....
selaku pimpinan dari
Nama Perusahaan :.....
No. Izin Usaha :.....
Alamat Perusahaan :.....
NPWP Perusahaan :.....

Bermaksud meminta persetujuan Bapak untuk pengalihan pemilikan perusahaan kami.

2. Adapun yang menjadi pertimbangan dan alasan pengalihan pemilikan perusahaan kami tersebut adalah :

a.
b.
c.

3. Sedang perubahan pemilikan dimaksud adalah:

a. Nama pemilik semula :.....
Alamat pemilik semula:

b. Nama pemilik baru :

Alamat pemilik baru :

- d. Demikian pemberitahuan kami dan mohon kiranya Bapak untuk dapat menyetujuinya.

PIMPINAN PERUSAHAAN

(.....)

Tembusan :

1. Kakanwil Dep. Perhubungan Prop.....
2. Ka Dinas LLAJR Prop.....

MENTERI PERHUBUNGAN



[Handwritten Signature]

RIKYANTO DHANUTIRTO